

**PROBLEMATIKA YURIDIS OMNIBUS LAW DALAM PEMBENTUKAN
UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2011**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira
Kupang**



OLEH :

FLAVIANA GIOVANI BADU

No. Regis : 51117024

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG

2021



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/TX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id

Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Jumat* Tanggal *DuaPuluhLima* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhSatu* pukul *Sepuluh* sampai pukul *Sebelas Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Flaviana G. Badu
Tempat/Tgl. Lahir : Ende, 18 Februari 2000
N I M : 51117024
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Tata
Judul Skripsi : *"Problematika Yuridis Omnibus Law dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum

NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Dwityas Witarti Rabawati,SH.MH

NIDN: 0019096216

Lembaran Pengesahan Skripsi

**PROBLEMATIKA YURIDIS OMNIBUS LAW
DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011**

Nama : FLAVIANA GIOVANI BADU
NIM : 51117024
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM
Dosen Penasihat Akademik : Dr. MARIA THERESIA GEME, SH., MH.

Menyetujui

PEMBIMBING I

Dr. Maria Theresia Geme, SH., MH.

NIDN. 0828016101

PEMBIMBING II

Benediktus Peter Lav, SH., M.Hum.

NIDN. 0812096801

Disahkan oleh

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Maria Theresia Geme, SH., M.Hum.

NIDN. 0807066202

KETUA PROGRAM STUDI

Taqwa Witarati Rabawati, SH., M.H.

NIDN. 001905621

MOTTO

Berjalanlah Sambil Berbuat Baik Maka Akan Membuahkan Hasil Yang Baik

(Kata Refleksi)

Persembahan

1. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Kedua Orang Tua saya Bapak Abraham Badu dan Mama Dorotea Gala.
3. Saudara kandung Astrid Badu dan Inggar Badu.
4. Orang Tua Wali saya Bapak Florianus dan Mama Anastasia serta Adik Celine Wake.
5. Sahabat terbaik Mega, Desy, Dela, Sensi, Gema, Cindy, Neldis.
6. Partner terbaik Mario Sadipun, Tegar Bata, Heltin Lepi dan Anita Lodang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang maha kuasa, atas rahmat dan penyelenggaraanya sehingga penulisan skripsi dengan judul “PROBLEMATIKA YURIDIS OMNIBUS LAW DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011” dapat penulis selesaikan.

Penulis bersyukur atas kebaikan Tuhan serta tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang sudah berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil kepada penulis sehingga layak penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum., yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Ketua Program Studi Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S.H.,M.H yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Penasihat Akademik sekaligus Pembimbing I Ibu Dr. Maria Theresia Geme, S.H.,M.H., yang telah setia membimbing serta mengarahkan penulis sejak pengajuan judul, Proposal hingga Skripsi ini.
4. Bapak Pembimbing II Bapak Beneiktus Peter Lay, S.H.,M.H.,yang juga mengarahkan penulis sejak pengajuan judul, proposal hingga skripsi ini.
5. Bapak Pembahas Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum., yang telah mengarahkan penulis sejak proposal hingga skripsi ini.

6. Para Dosen Fakultas Hukum serta Civitas Akademika yang setia membimbing dan mendukung penulis hingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
7. Kedua Orang Tua penulis Bapak Abraham Badu dan Mama Dorotea Gala yang tulus membimbing serta mengarahkan penulis agar tetap semangat dalam perkuliahan.
8. Kedua saudara penulis Astrid Badu dan Inggar Badu yang selalu menjadi penyemangat dan mendukung penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang.
9. Kedua Orang Tua Wali penulis Bapak Florianus dan Mama Anastasia serta adik Anceline Wake yang setia mendukung penulis untuk tetap semangat kuliah dan membantu jika penulis merasa adanya kekurangan dalam menyelesaikan perkuliahan.
10. Sahabat terkasih Mega, Desy, Dela, Sensi, Gema, Cindy, Neldis yang telah menjadi penyemangat penulis serta selalu menemani penulis dalam suka maupun duka.
11. Teman-teman seperjuangan yang telah mendukung penulis serta menjadi teman-teman diskusi yang baik dalam membentuk karakter penulis.
12. Mario Sadipun, Tegar Bata, Heltin Lepi dan Anita Lodang yang menjadi partner terbaik penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PERSEMBAHAN.....	ii
MOTO.....	iii
ABSTRAK.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori.....	12
1. Teori Negara Hukum.....	12
2. Teori Pembentukan Undang-Undang.....	19
3. Teori Pemberlakuan Hukum.....	25
2.2 Landasan Konseptual.....	28
1. Problematika Yuridis.....	28
2. Omnibus Law.....	31
2.3 Alur Berpikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Metode Pendekatan Penelitian.....	37
3.2.1 Pendekatan Perundang-undangan.....	37
3.2.2 Pendekatan Perbandingan Hukum.....	39
3.3 Sumber Data.....	43
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	44

3.5 Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	44
3.6 Metode Analisis Bahan Hukum.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Problematika Yuridis Omnibus Law dalam tahapan-tahapan Pembentukan Undang-Undang.....	46
4.2 Problematika Yuridis Penetapan dan kekuatan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.....	51
BAB V PENUTUP.....	54
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58

ABSTRAK

Keberlakuan Omnibus Law di negara ini dikhawatirkan akan mengganggu sistem ketatanegaraan Indonesia karena diduga penyebabnya sistem hukum yang dianut di Indonesia yang dominan adalah Civil Law, sedangkan Omnibus Law ini berasal dari sistem hukum Common Law. pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dalam konsep Omnibus Law yang mana seharusnya Undang-Undang yang dihasilkan dari hasil aspirasi rakyat bukan hasil aspirasi kepentingan individu, kelompok atau golongan tertentu. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa Undang-Undang ini dalam Omnibus Law bermasalah sejak awal akibat cacat prosedur karena proses pembahasan yang tidak transparan, mengundang polemik secara substantif dan bahkan berpotensi menimbulkan kegaduhan seperti ancaman mogok kerja dan aksi-aksi lain yang bisa berdampak dalam jangka menengah panjang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa Problematika Yuridis Omnibus Law dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Problematika Yuridis Omnibus Law dalam Pembentukan Undang-undang di Indonesia Ditinjau dari UU.No 12 Tahun 2011.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah Penelitian Hukum Normatif karena penelitian ini dikaji dari studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder dari buku-buku, jurnal serta literatur lain yang mendukung penulisan ini.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law melanggar prosedur normal yaitu merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa kenyataannya pemerintah mengabaikan partisipasi publik sejak tahap penyusunan. Selama proses penyusunan itu, pihak pemangku kepentingan yang akan terdampak seperti kelompok buruh tidak dilibatkan sama sekali serta tidak adanya kegiatan sosialisasi dengan masyarakat. Selain itu, realitanya publik juga sulit memperoleh naskah RUU Cipta Kerja yang sedang disiapkan pemerintah. Bukannya menyediakan akses yang terbuka bagi publik untuk mendapatkan naskah resmi, pemerintah pada saat itu justru mengklaim draf RUU Cipta Kerja yang beredar luas di publik melalui media sosial dan pesan berantai sebagai hoaks. Langkah pemerintah yang serba tertutup itu bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan keharusan penyediaan partisipasi masyarakat. Pemberlakuan hukum Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengikat dan tidak ada kesadaran hukum karena tidak sinkronnya perencanaan legislasi dengan perencanaan pembangunan, mekanisme pemantauan, dan peninjauan regulasi dalam siklus legislasi, serta tidak adanya otoritas khusus yang menangani persoalan manajemen regulasi. Maka, pengujian secara formil terhadap keabsahan proses pembentukan undang-undang juga sangat relevan menimbang begitu banyak prosedur yang dilanggar.

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini metode omnibus law mekanisme tersebut cacat prosedur maka harus mengikuti tahapan-tahapan yakni adanya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini dipandang sebagai syarat formal. Masyarakat harus ikut menentukan arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan perundang-undangan, dikarenakan sebagai salah satu syarat penting untuk menghasilkan hukum yang responsif adalah partisipasi masyarakat.